

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) berpindah ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUP kepada pemerintah daerah provinsi. Dengan berpindahnya kewenangan tersebut, menjadikan banyaknya galian ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai pemungut Pajak MBLB mengalami dilema dalam memungut pajak. Dilema tersebut adalah Bapenda tidak dapat melangkah untuk memungut pajak dari galian yang ilegal karena akan menimbulkan persepsi melegalkan galian ilegal tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sttd. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tidak menyebutkan bahwa pemungutan pajak hanya dikenakan pada

penambang yang berizin. Dampak lanjutannya adalah kompetisi harga yang tidak adil karena pihak yang ilegal tentu dapat menjual dengan harga lebih murah karena tidak ada beban pajak, sehingga pihak yang memiliki izin merasa terbebani. Hal tersebut menyebabkan kepatuhan pihak penambang legal juga menurun. Pengawasan terhadap Pajak MBLB juga menjadi hambatan karena data sulit diperoleh secara *real time*.

2. Pemungutan Pajak MBLB didasari dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdiri dari pendaftaran subjek dan objek pajak, penentuan besaran pajak terutang, dan pengawasan. Pendaftaran subjek dan objek Pajak MBLB dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran beserta melengkapi dokumen persyaratan seperti surat izin. Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Mojokerto hanya memungut pajak dari tambang yang memiliki izin. Penyetoran dan pelaporan Pajak MBLB dilakukan secara *self assessment* dengan menghitung dan melapor menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan. Pengawasan Pajak MBLB dilakukan dengan menyandingkan laporan SPTPD wajib pajak dengan data ritase yang dimiliki Bapenda. Data ritase diperoleh dari petugas checker di lapangan yang melaporkan pencatatan ritase wajib pajak setiap harinya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat suatu mekanisme pemungutan tambahan atas Pajak MBLB, yaitu opsen Pajak MBLB yang dipungut pemerintah daerah provinsi. Dengan adanya opsen Pajak MBLB, diharapkan pemerintah daerah provinsi dapat lebih

berperan aktif dalam upaya peningkatan pemungutan Pajak MBLB, salah satunya dengan pengawasan perizinan. Dengan demikian, opsen dapat menyelesaikan permasalahan perbedaan kewenangan antara penerbitan izin dengan pemungutan pajak. Akan tetapi, Bapenda hanya mengetahui tarif opsen Pajak MBLB dan belum mendapatkan gambaran bagaimana cara pemungutan opsen tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Permasalahan utama dari perbedaan kewenangan pemberian IUP dan kewenangan pemajakan adalah tingkat efektivitas dan kontribusi dari penerimaan Pajak MBLB. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak MBLB Kabupaten Mojokerto selalu efektif. Capaian penerimaan Pajak MBLB pada tahun 2018, 2020, dan 2021 adalah 109%, 104%, dan 117%. Efektivitas penerimaan Pajak MBLB selalu berada diatas 100% atau sangat efektif. Hal tersebut dikarenakan formula untuk menghitung target sudah disesuaikan dengan hambatan dan target akan dipasang sedikit dibawah hasil perhitungan. Selain itu, efektivitas hanya dihitung berdasarkan pencapaian target tersebut, bukan terhadap potensi pajak. Akan tetapi, setiap tahunnya target dan realisasi Pajak MBLB selalu menurun. Realisasi penerimaan Pajak MBLB yang menurun juga diikuti penurunan kontribusi Pajak MBLB terhadap penerimaan Pajak Daerah. Kontribusi pada tahun 2018, 2020, dan 2021 adalah 11,33%, 8,02%, dan 7,02%. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan lain seperti karakteristik

wajib pajak yang cenderung menghindari pajak dan turunnnya kepatuhan perpajakan akibat tidak adanya pemungutan pajak terhadap galian ilegal.

4. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait Galian C yang ilegal diantaranya melalui penertiban ataupun Penegakan hukum. Penertiban Galian C ilegal dilakukan oleh Satpol PP dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 yang berisi lokasi yang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan seperti kawasan sekitar ibu kota kecamatan, kawasan lindung, kawasan pertanian yang dilalui jaringan irigasi teknis, permukiman dan kawasan wisata Selain itu, terdapat upaya Penegakan hukum yang dapat dilakukan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Hal tersebut di dasari oleh beberapa ketentuan pidana dari kegiatan penambangan ilegal yang diatur pada Pasal 98, 99 dan 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat suatu kesepakatan antara aparat penegak hukum dengan Bupati untuk menertibkan kegiatan penambangan ilegal tersebut.

## 4.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk penelitian berikutnya antara lain:

1. Menghitung efektivitas dengan menggunakan pendekatan potensi, bukan hanya efektivitas dengan pendekatan target. Selain itu, hasil penelitian dapat semakin diandalkan jika penelitian dilakukan dengan menggunakan periode data yang lebih banyak.
2. Peneliti masih belum melakukan asersi terhadap bagaimana pengaruh penerapan opsen Pajak MBLB terhadap penyelesaian permasalahan perbedaan kewenangan antara penerbitan izin dengan pemungutan pajak.
3. Peneliti masih belum melakukan asersi dari sisi *law enforcement* dari Bapenda selaku pemungut Pajak sehingga diharapkan peneliti selanjutnya melakukan asersi dari sisi *law enforcement* dari Bapenda.
4. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk dapat menggunakan lebih banyak data seperti wawancara terhadap penambang yang mengantongi izin atau yang tidak mengantongi izin untuk mendapatkan gambaran lebih dalam terkait permasalahan perbedaan kewenangan antara penerbitan izin dan pemungutan pajak.